

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan terhadap kepentingan publik dan individu diatur oleh hukum pidana, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Kejahatan adalah lembaga moral yang membantu merehabilitasi pelaku dan menjaga stabilitas.

Kata dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit, adalah sumber dari istilah pelanggaran pidana. Meskipun strafbaarfeit digunakan dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KHUP), istilah ini tidak memiliki definisi yang tepat. Akibatnya, para profesional hukum telah mencoba mendefinisikan istilah tersebut, tetapi mereka belum mencapai kesepakatan.<sup>5</sup>

Kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan, tetapi kesalahan (schuld) dapat menyebabkan kejahatan karena seseorang telah melakukan kejahatan terhadap hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan kriminalnya sehingga ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

Nomenklatur yang digunakan dalam hukum Indonesia agak unik. Tindakan kriminal juga disebut sebagai kejahatan, peristiwa, atau perbuatan. Mereka menggunakan "straf baar feit" (delik) dalam bahasa

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta:2014 hlm 67.

<sup>6</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

Belanda. Tiga suku kata membentuk istilah Belanda untuk "tindakan kriminal," *strafbaarfeit*: *straf*="kriminal" dan "hukum," *baar*="dapat" dan "diperbolehkan," dan *feit*="perbuatan," "peristiwa," "pelanggaran," dan "perbuatan." Berikut adalah pendapat beberapa peneliti tentang kejahatan

Dalam "Prinsip-prinsip Hukum Pidana," Bambang Purnomo menguraikan definisi "tindakan kriminal" sebagai gagasan fundamental dalam hukum pidana. Hal ini dikembangkan untuk menjelaskan peristiwa hukum dan kriminal. Ada perbedaan antara peristiwa hukum pidana konkret dan perilaku kriminal abstrak. Untuk membedakan kejahatan dari ekspresi sehari-hari, keduanya harus didefinisikan dengan benar dan ilmiah.<sup>7</sup>

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan jika melanggar hukum dan dapat dihukum menurut hukum”.<sup>8</sup>

Kata "delik" sering digunakan dalam literatur hukum pidana, dan para pembuat undang-undang menggunakan frasa "peristiwa kriminal," "tindakan kriminal," atau "perbuatan kriminal" ketika merancang undang-undang. Berikut adalah definisi kejahatan sebagaimana dirumuskan oleh para ahli hukum:

Menurut Wirjono, itu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 16.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12

“Peristiwa kriminal secara resmi digunakan dalam hukum Indonesia pada tahun 1950 berdasarkan UUDS Pasal 12 (1). Suatu peristiwa kriminal pada dasarnya adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam atau oleh manusia”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:<sup>10</sup>

“Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman disebut kejahatan. Baik tindakan aktif maupun pasif termasuk dalam definisi perbuatan ini”

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:<sup>11</sup>

“Dalam kerangka budaya, beberapa perilaku dianggap tidak dapat diterima pada saat tertentu dan harus diperbaiki melalui sistem hukum”.

Roeslan Saleh mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah tindakan yang berpotensi dihukum. Menurut Tresna, peristiwa kriminal adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang melanggar hukum dan standar lainnya serta dapat dihukum<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

<sup>11</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

Pompe mengklaim bahwa berikut ini adalah rumusan teoretis dari kata "tindakan kriminal"<sup>13</sup>

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tatanan hukum yang dilakukan oleh pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, memerlukan hukuman untuk menjaga tatanan hukum dan melindungi kepentingan umum.

Tindakan kriminal didefinisikan oleh berbagai otoritas hukum sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan, dikenai sanksi, dan dikaitkan dengan konsekuensi. Tindakan kriminal, peristiwa kriminal, atau delik adalah nama lain untuk definisi perilaku kriminal yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat para akademisi tentang straf baar feit sama pentingnya. Van Hamel mendefinisikan straf baar feit sebagai perilaku seseorang yang basah, melanggar hukum, dan keliru. Menurut Simon, straf baar feit adalah perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab karena kesalahan.<sup>14</sup>

Menurut perspektif di atas, suatu tindakan kriminal memerlukan kejadian tertentu dan orang-orang yang melanggar hukum. Hal ini juga dapat dipahami sebagai perilaku yang merugikan masyarakat dan memerlukan hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan alasan utama untuk menghukum pelaku kejahatan berdasarkan pertanggungjawabannya. Pada awalnya, larangan dan ancaman terhadap suatu tindakan didasarkan pada legalitas, karena tidak ada perilaku yang dilarang atau dihukum tanpa penetapan hukum.

---

<sup>13</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56

Hukum pidana biasanya mengatur hukuman atau sanksi pidana.<sup>15</sup> Definisi luas hukum pidana belum disepakati dalam praktiknya. Masalahnya adalah hukum pidana itu luas dan para ahli mendefinisikannya secara berbeda. Karena sudut pandang ini, hukum pidana memiliki beberapa definisi<sup>1617</sup>

- 1) Sebutkan perilaku-perilaku yang dilarang dan berikan ancaman atau sanksi kepada para pelanggarnya.
- 2) Tentukan kapan dan bagaimana para pelanggar pembatasan ini dapat dihukum.
- 3) Tentukan bagaimana menegakkan sanksi-sanksi ini jika seseorang dituduh melanggarnya.

Hukum pidana mengatur pelanggaran hukum yang berlaku, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepentingan tertentu, dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman pidana. Stabilitas hukum dan rehabilitasi moral juga merupakan bagian dari hukum pidana.<sup>18</sup>

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Untuk melindungi seseorang atau individu (hak asasi manusia), masyarakat, dan negara, menciptakan keseimbangan antara tindakan yang menjijikkan atau ilegal dan kebiasaan yang melanggar hukum.
2. Mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan.
3. Untuk mendidik para pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menghindari kejahatan lagi.
4. Untuk menghukum pelaku kejahatan dan mencegah kebiasaan sosial negatif.

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

<sup>16</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.

<sup>17</sup>Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8

<sup>18</sup>Op Cit, hlm. 16

<sup>19</sup>Op Cit, hlm. 89

Menurut definisi hukum pidana, hukum pidana terkait erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki dua komponen utama, yaitu<sup>20</sup>

- a. Menjelaskan perilaku mereka yang dikenai sanksi pidana; dengan kata lain, KUHP menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, tampaknya negara memberi tahu masyarakat umum dan penegak hukum tentang perilaku apa yang dilarang dan siapa yang dikenai hukuman.
- b. KUHP menetapkan dan menyatakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Secara subyektif, ada dua definisi hukum pidana:<sup>21</sup>

- a. Wewenang negara dan cabang-cabangnya untuk menghukum, khususnya wewenang yang diberikan oleh aturan hukum pidana yang didefinisikan secara objektif.
- b. wewenang negara untuk menegakkan hukum sebagai tanggapan terhadap pelanggaran aturan-aturannya.

Penekanan pada kejahatan dan para pelakunya menjadi jelas setelah perlawanan terhadap hukum pidana dan proses pidana menghilang. Para ahli mulai mempelajari kejahatan dan mereka yang melakukannya, yang mengarah pada berbagai teori mengenai kejahatan.

Menurut definisinya, hukum pidana terkait erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki dua komponen utama:<sup>22</sup>

- a. Menjelaskan perilaku mereka yang dikenai sanksi pidana; dengan kata lain, KUHP menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengadilan

---

<sup>20</sup>Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan. Rangkang Education*, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm. 134

<sup>21</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 389

<sup>22</sup>Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

dapat menjatuhkan hukuman. Jadi, seolah-olah negara memberi tahu publik dan penegak hukum perilaku apa yang dilarang dan siapa yang dikenai hukuman.

b. Mereka yang melakukan kejahatan ini akan dikenai reaksi yang diputuskan dan diumumkan oleh KUHP.

a. Tindak Pidana Umum

Bagian-bagian berikut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku untuk pelanggaran umum ini, yang merupakan suatu tindakan kriminal:<sup>23</sup>

1) Tindak Pidana Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki aturan yang berkaitan dengan pelanggaran luas ini, yang merupakan suatu tindakan kriminal.

2) Kejahatan

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari dan bertentangan dengan aturan, dan lebih tepatnya, sebagai tindakan yang melanggar larangan hukum dan mengabaikan atau menyimpang dari arahan yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan.

Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa para pelaku kejahatan memiliki latar belakang yang memengaruhi tindakan mereka. Orang-orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, misalnya, akan terpengaruh secara sosiologis oleh kondisi kehidupan mereka.

---

<sup>23</sup>Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2006, halaman 27

b. Tindak Pidana Khusus

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku untuk kejahatan khusus. Beberapa pelanggaran diatur oleh Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; kecuali dinyatakan lain, perilaku yang tercantum dalam Bab I hingga VIII buku ini dapat dihukum dengan undang-undang lain.

Undang-undang yang mengatur kejahatan khusus meliputi yang berkaitan dengan jenis, penyelesaian, hukuman, dan prosedur. Beberapa di antaranya tunduk pada batasan hukum dan mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita akan dihadapkan pada beberapa pelanggaran sosial jika kita berbicara tentang hukum pidana. Pedoman ini dapat digunakan untuk membedakan antara kejahatan<sup>24</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.<sup>25</sup>

Pelanggaran ringan berbeda dari kejahatan berat karena tingkat keseriusannya lebih rendah. Fakta bahwa pelanggaran sering kali berujung pada hukuman penjara, tetapi dalam kasus ini, denda ditambah hukuman penjara, menunjukkan hal ini

Meskipun pelanggaran ringan hanya menimbulkan bahaya secara teori, para pelaku kejahatan melanggar hukum dan menimbulkan bahaya nyata. Tanpa hukum pidana, tidak ada kejahatan yang dapat dihukum. Para

---

<sup>24</sup>Op Cit, hlm. 101

<sup>25</sup>Op Cit, hlm. 15

pembuat undang-undang membedakan antara kejahatan berat dan pelanggaran ringan menggunakan angka:<sup>26</sup>

- 1) Hanya kejadian yang memenuhi syarat sebagai kejahatan di Indonesia yang tercakup dalam Pasal 5 KUHP Indonesia. Jika seorang warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri yang dianggap sebagai pelanggaran ringan di Indonesia, penuntutan tidak dianggap penting.
- 2) Tidak ada hukuman untuk percobaan melakukan pelanggaran ringan atau membantu orang lain melakukan pelanggaran ringan.
- 3) Tergantung apakah pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat atau ringan, anak di bawah umur dapat menghadapi hukuman yang berbeda..<sup>27</sup>

Kejahatan memiliki komponen teoritis dan legislatif. Rumusan para ahli hukum menjadi dasar teori-teori tersebut. Perspektif hukum menyatakan bahwa kejahatan ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur Kejahatan dari Berbagai Teori Rumusan tindakan kriminal telah dikembangkan oleh para ahli hukum yang didasarkan pada dualisme dan monisme. Unsur-unsur kriminal didefinisikan oleh rumusan-rumusan tersebut.

Hanya aktivitas manusia yang dapat dilarang oleh undang-undang. Menurut kata majemuk "tindakan kriminal," ancaman hukuman

---

<sup>26</sup>Loc Cit, hlm 27

<sup>27</sup>Op Cit, hlm. 67

menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dihukum. Frasa "diancam dengan hukuman" seringkali menyiratkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai hukuman. Suatu tindakan atau rangkaian tindakan manusia<sup>28</sup>

Seperti yang terlihat, tidak ada perbedaan di antara tiga batasan penganut aliran pemikiran dualistik: kejahatan adalah tindakan manusia yang dilarang oleh hukum dan bahwa mereka yang melakukannya menghadapi hukuman berat. Jelas dari aspek-aspek saat ini bahwa mereka hanya membahas tindakan pelaku dan tidak ada hubungannya dengan pelaku itu sendiri atau hukuman mereka. Namun, hal ini tampaknya berbeda dari sudut pandang mereka yang menganut aliran pemikiran monisme. Adami Chazawi merumuskan komponen-komponen kejahatan dengan cara berikut:

- a) perilaku (yang
- b) pelanggaran hukum (yang terkait dengan)
- c) kesalahan (yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab).<sup>29</sup>

Hukum pidana mengakui dua perspektif mengenai komponen-komponen perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Pandangan monistik

Menurut perspektif monistik, suatu kejahatan harus mencakup sifat dan aktivitas. Konsep ini berfungsi sebagai dasar pemahaman bahwa suatu kejahatan mencakup kesalahan kriminal dan aktivitas terlarang. Menurut Simons, kejahatan adalah setiap tindakan manusia yang

---

<sup>28</sup>Tolib Efendi, , "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Setara Press, Malang, 2014, hlm.172..

<sup>29</sup>Op Cit, hlm 80.

dilarang, dihukum oleh hukum, dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan dilakukan karena kesalahan.

## 2. Pandangan Dualistik

Pemikiran dualistik membedakan antara tanggung jawab dan kejahatan. Kaum dualis berpendapat bahwa "perilaku kriminal saja, bukan kesalahan kriminal, yang merupakan suatu kejahatan." Perilaku legal yang melanggar hukum tanpa sebab sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan.<sup>30</sup>

Menurut perspektif ini, kondisi-kondisi berikut perlu dipenuhi agar suatu tindakan kriminal atau kejahatan dapat terjadi

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Syarat formal yang berkaitan dengan penerapan Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah bahwa perbuatan tersebut harus sesuai dengan hukum. Harus ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka.
- c. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip perbuatan melawan hukum materiil dan tujuan negatifnya, perbuatan tersebut haruslah ilegal. Ini adalah kebutuhan materiil.
- d. Harus ada kemungkinan hukuman. Dengan kata lain, ancaman hukum adalah salah satu pelanggaran hukum.<sup>31</sup>

Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

Definisi konvensional hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang berkaitan dengan hukuman. Namun, pada kenyataannya, tidak ada konsep hukum pidana yang diterima secara universal. Masalahnya adalah berbagai spesialis memiliki definisi hukum pidana yang berbeda-beda, yang membuat

---

<sup>30</sup>Op Cit, hlm. 193.

<sup>31</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,....hlm. 40.

jangkauannya sangat luas. Karena perbedaan sudut pandang ini, frasa "hukum pidana" memiliki beberapa definisi.

Hukum pidana mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum dan sanksi pidana yang mungkin dihadapi oleh pelaku. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum suatu negara yang lebih luas, yang menetapkan pedoman dan standar untuk<sup>32</sup>

- 1) Tetapkan perilaku mana yang dilarang dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta berikan ancaman atau hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini.
- 2) Tetapkan kondisi di mana pelanggaran larangan ini dapat dikenakan atau dihukum dengan sanksi yang telah diancamkan.
- 3) Jika seseorang dituduh melanggar pembatasan ini, cari tahu bagaimana sanksi ini dapat diterapkan<sup>33</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6

<sup>33</sup> Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 8

yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Tindak Pidana

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum, eksekusi. Sedang penuntutan mencakup prapenuntutan dan penuntutan sendiri.<sup>35</sup>

1. Tetapkan perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, kemudian berikan sanksi atau ancaman kepada individu yang tidak mengikuti aturan.
2. Tentukan keadaan di mana pelanggar pembatasan ini dapat menghadapi hukuman yang diancam atau benar-benar diterapkan.
3. Tetapkan prosedur untuk menegakkan sanksi ini jika seseorang dicurigai melanggar aturan tersebut.

Waluyo menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi sebagai pengaman terhadap aktivitas ilegal dan masyarakat; artinya, hukum pidana seharusnya mendorong perdamaian dan berfungsi sebagai sarana untuk mendidik individu agar mendapatkan kembali penerimaan sosial. Oleh karena itu, menjunjung tinggi rasa keadilan adalah tujuan dari hukum pidana.

## 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

---

<sup>34</sup>Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014) hlm. 16

<sup>35</sup>Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), hlm. 3

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 15

Menurut Van Hamel, strafbaar feit mengacu pada tindakan kriminal yang ditentukan oleh hukum pidana tertulis (prinsip legalitas). Ini sebanding dengan Tatbestand dalam hukum pidana Jerman: melanggar hukum, pantas dihukum. Ajaran subsocialiteit atau hetsubsociale dari Bapak M.P. Vrij dapat dibandingkan dengan sifat material dari pelanggaran hukum, yang akan dibahas di bawah ini: niat, kelalaian/ketidaksengajaan, dan beberapa teori tertentu. Artikel sebelumnya membahas formulasi tindakan kriminal dari para ahli hukum dualis dan monis. Ini mengilustrasikan komponen-komponen suatu kejahatan.

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter mengemukakan lima elemen yang berkontribusi pada kejahatan:<sup>37</sup>

- a. Subjek
- b. Kelalaian
- c. Tindakan yang melanggar hukum
- d. Persyaratan atau larangan hukum, termasuk konsekuensi pidana untuk pelanggaran
- e. Waktu, lokasi, dan kondisi (komponen objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, yang menggunakan frasa "tindakan kriminal" dalam karyanya, ia kemudian sampai pada kesimpulan sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Perilaku dan hasil (dari tindakan tersebut)
- b. Situasi atau peristiwa yang mengelilingi tindakan tersebut

---

<sup>37</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 208-209.

<sup>38</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 20103, hlm. 225

- c. Faktor lain yang memperburuk kejahatan
- d. Komponen ilegal secara objektif
- e. Komponen ilegal secara subjektif.

Tiga jilid yang membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Buku I, yang menjelaskan aturan dan peraturan umum yang mencakup dasar-dasar hukum pidana; Buku II, yang membahas pelanggaran tertentu yang diklasifikasikan sebagai kejahatan; dan Buku III, yang membahas pelanggaran ringan. Dalam setiap rumusan, aspek-aspek yang sering dirujuk terdapat dalam KUHP buku dua dan tiga. Menurut definisi KUHP tentang kejahatan tertentu serta aturan dan peraturan di luar KUHP, suatu kejahatan terdiri dari 11 unsur berikut:

- a. Unsur-unsur ilegal
- b. faktor-faktor perilaku
- c. Poin-poin kesalahan
- d. Pengaruh konstituen
- e. Unsur-unsur bersamaan
- f. Persyaratan untuk penuntutan pidana
- g. Persyaratan yang memperberat hukuman
- h. Kondisi tambahan untuk hukuman pidana
- i. Unsur-unsur kejahatan objek hukum
- j. Aspek kualitas topik kejahatan
- k. Standar tambahan untuk mitigasi hukuman

Sebelas kriteria yang tersisa bersifat objektif, namun dua faktor yang disebutkan sebelumnya kesalahan dan pelanggaran hukum bersifat subjektif.

Teori unsur-unsur kriminal menyatakan bahwa ada dua unsur:

#### 1) Unsur Subjektif

Tingkat kesalahan pelaku bersifat sewenang-wenang. Gagasan "tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak bersalah atas suatu perbuatan kecuali jika pikirannya bersalah. Kelalaian dan kesengajaan adalah penyebab kesalahan ini.<sup>58</sup>

##### a) Kesengajaan (*dolus*)

Niat didefinisikan sebagai berikut dalam KUHP 1809:

Keinginan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan kejahatan dikenal sebagai niat.”

Menurut para ahli, "niat" dapat mengambil tiga bentuk berbeda, menurut buku Laden Marpaung tentang teori, prinsip, dan praktik hukum pidana:<sup>59</sup>

- (1) Dimaksudkan sebagaimana dimaksud (oogmerk)
- (2) (Opzet als zekerheidsdewustjin) Niat dengan ilmu yang pasti
- (3) Kesadaran akan potensi dipadukan dengan niat (*dolus eventualis*).

##### b) Kealpaan (*culpa*)

Menurut Simons, "kelalaian" didefinisikan sebagai:60  
Ketidakmampuan untuk bertindak dengan kehati-hatian yang diperlukan dan

kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan adalah dua komponen utama dari kelalaian. Namun, jika pelaku memahami bahwa tindakan mereka mungkin memiliki konsekuensi hukum, mereka masih dapat dianggap lalai meskipun dilakukan dengan kehati-hatian yang tepat.

Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan mengetahui atau mengharapkan konsekuensinya, orang tersebut lalai. Sangat penting bagi pelaku untuk dapat memprediksi konsekuensinya. Ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil yang tidak diantisipasi.

Tentu saja, sifat pelaku harus dipertimbangkan saat menentukan apakah terjadi kelalaian atau tidak. Jika pelaku mungkin mengetahui bahwa kondisi di mana perilaku tersebut bersifat pidana tidak ada, maka kelalaian yang berkaitan dengan kondisi tersebut muncul.

Secara umum, ada dua kategori kelalaian (culpa):<sup>61</sup>

- a. Perilaku ceroboh dengan pengetahuan (bewaste schuld). Dalam hal ini, pelaku telah memperkirakan atau membayangkan suatu akibat, tetapi meskipun telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya, hal itu tetap terjadi.
- b. Kecerobohan tanpa pengetahuan (onbewaste schuld). Dalam hal ini, pelaku seharusnya memperhitungkan kemungkinan akibat yang dilarang dan dihukum secara hukum, tetapi mereka gagal membayangkan atau memprediksinya.

## 2) Unsur Objektif

### a) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Kehidupan, tubuh, kebebasan, harta benda, kehormatan, dan kepentingan lain yang dilindungi secara hukum seseorang semuanya berisiko, rusak, atau bahkan hancur sebagai akibat dari dampak ini.

### b) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Kemungkinan hukuman adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang membuat pelaku kejahatan kebal terhadap hukuman. Setiap tindakan yang melanggar hukum lebih khusus lagi, arahan atau larangan dianggap melanggar hukum.

Karena masing-masing komponen yang disebutkan di atas sangat penting, maka perlu untuk memeriksa fakta dan bukti yang tersedia untuk memastikan bahwa semuanya ada ketika menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Jika hanya satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, perilaku pelaku dianggap bukan kejahatan dan tidak dikenakan hukuman. Hanya perilaku manusia yang dapat dilarang secara hukum. Berdasarkan istilah gabungan "tindakan kriminal," makna utama dari frasa "diancam dengan hukuman" menunjukkan bahwa hukuman tidak selalu diperlukan untuk kejahatan. Secara umum dipahami bahwa diancam dengan hukuman berarti akan dihukum. Suatu tindakan atau rangkaian tindakan (seseorang).

Berikut ini mencantumkan komponen-komponen kejahatan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Voc (Vereenigde Oost Indische Compagnie) :<sup>39</sup>

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Inti dari tiga batasan aliran pemikiran dualis—yaitu, bahwa kejahatan adalah perilaku manusia terlarang yang ditentukan oleh hukum dan bahwa individu yang melakukannya dikenai hukuman hukum—jelas identik. Terlihat dari aspek-aspek yang ada saat ini bahwa batasan-batasan tersebut hanya membahas perilaku dan tidak ada hubungannya dengan pelaku atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian, tampaknya ada perbedaan jika dibandingkan dengan sudut pandang monis. Adami Chazawi memberikan penjelasan menyeluruh berikut tentang komponen-komponen kejahatan:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan).<sup>40</sup>

Ada dua perspektif mengenai perilaku kriminal dalam hukum pidana:

- 1) Pandangan monitis

---

<sup>39</sup>Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, (Setara Press, Malang, 2014), hlm.172.

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, (Press : Bandung, 2014), hlm. 80

Menurut perspektif monistik, suatu kejahatan harus memiliki sifat dan perbuatan. Landasan pandangan ini adalah pemahaman bahwa suatu kejahatan mencakup baik kesalahan kriminal maupun aktivitas terlarang. Menurut Simons, kejahatan adalah setiap tindakan manusia yang dilarang, dihukum oleh hukum, dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan dilakukan karena kesalahan.

## 2) Pandangan Dualistik

Pemikiran dualistik membedakan antara tanggung jawab dan kejahatan. Kaum dualis berpendapat bahwa "hanya perilaku kriminal, bukan kesalahan kriminal, yang merupakan suatu kejahatan." Suatu perilaku legal yang melanggar hukum tanpa sebab sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan.<sup>41</sup>

Menurut pendapat ini, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perbuatan atau kejahatan dapat terjadi:

- 1) Agar Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat diterapkan, harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; perbuatan tersebut harus sesuai dengan persyaratan hukum. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, pelaku harus telah melakukan suatu kejahatan.
- 2) Agar sesuai dengan prinsip-prinsip ketidakabsahan materiil dan tujuan negatifnya, perbuatan tersebut harus ilegal. Ini adalah kebutuhan materiil.
- 3) Hukuman harus berupa bahaya nyata. Dengan kata lain, persyaratan hukum yang dilanggar mengandung bahaya terhadap hukum.<sup>42</sup>

Prinsip legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dikenai hukuman pidana kecuali ditentukan secara khusus terlebih dahulu oleh perundang-

---

<sup>41</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III : Jakarta, 2017), hlm. 193

<sup>42</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Medika: Bandung 2019), hlm. 40

undangan, menjadi dasar pelarangan atau ancaman perbuatan pidana dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Kriminalisasi adalah ketika seorang pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah dikenai hukuman pidana untuk membuatnya menderita. <sup>44</sup>Hukuman atau sanksi diperlukan untuk memaksimalkan dan menegakkan kriminalisasi, yang juga dapat dilihat sebagai proses kejahatan itu sendiri yang berupaya mencegah pelaku.<sup>45</sup>

"Kriminalisasi" didefinisikan oleh Sudarto sebagai "hukuman." Karena "hukuman" berasal dari "hukum," maka dapat diartikan sebagai "memutuskan hukuman" atau "menentukan hukuman." Oleh karena itu, "kriminalisasi" mengacu pada keputusan hakim yang memberikan bentuk konkret pada ketentuan pidana abstrak dalam suatu undang-undang.

Jenis, durasi, dan penerapan hukuman semuanya diatur oleh sistem peradilan pidana. Jenis-jenis hukuman dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP Indonesia, yang merupakan sumber utama hukum pidana.

Sanksi utama dan tambahan adalah dua kategori yang digunakan Sistem Hukum Pidana Indonesia untuk memisahkan hukuman pidana.

---

<sup>43</sup> Nikmah Rosidah, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, hlm 68.

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 19.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, 2020, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm 92.

Perbedaan ini adalah bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia memisahkan hukuman-hukuman ini:

- 1) Meskipun hukuman tambahan bersifat opsional, salah satu hukuman utama harus diterapkan.
- 2) Meskipun jenis hukuman tertentu mungkin tidak membutuhkannya, hukuman tambahan tidak dapat diterapkan tanpa hukuman yang signifikan.
- 3) Jika legal, hukuman yang berat harus diterapkan.<sup>46</sup>

## 2. Jenis-jenis aturan pemidanaan dalam KUHP

Aturan pemidanaan dalam KUHP yaitu:

### a. Pidana Mati

Hukuman mati dianggap luar biasa berdasarkan Pasal 69 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan hukuman mati masih diperdebatkan. Hukuman mati mempromosikan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Karena hukuman mati tidak diterapkan di depan umum, maka keliru jika diasumsikan bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan.

### b. Pidana Penjara

Narapidana dirampas kebebasannya. Terdapat berbagai sistem penjara:

- 1) Sistem Pennsylvania, di mana para narapidana ditempatkan di sel terpisah dan tidak diizinkan menerima kunjungan dari luar atau

---

<sup>46</sup> Adam Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 26-27.

dari narapidana lain. Sel adalah tempat semua pekerjaan dilakukan.

- 2) Sistem Auburn, di mana para narapidana harus bekerja bersama narapidana lain di siang hari sambil menghabiskan malam di sel terpisah. Tetapi mereka tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain.

Sistem progresif, yang menerapkan hukuman secara bertahap<sup>47</sup>

c. Pidana Kurungan

Salah satu hukuman atas hilangnya kebebasan adalah penjara. Masa hukumannya mungkin lebih singkat dalam beberapa situasi, itulah perbedaan antara kurungan dan penahanan. Hukuman terberat untuk penahanan adalah satu bulan, sedangkan minimumnya adalah satu hari.

d. Pidana Denda

Pelaku kejahatan dikenai hukuman tetapi tidak dipenjara. Denda tercantum sebagai pelanggaran berat berdasarkan Pasal 10 KUHP. Untuk menebus kesalahan atau memulihkan keseimbangan hukum, seseorang harus membayar denda.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 120-121.

Denda minimum adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) kali 15, namun hal ini jarang disebutkan. Hal ini ditentukan oleh ketentuan tindak pidana terkait yang terdapat dalam Buku I dan II KUHP. Jika pelaku tidak mampu membayar, hukuman penjara dapat digunakan sebagai pengganti denda. Hukuman penjara ini merupakan pengganti. Untuk pelanggaran berulang, bersamaan, atau berulang, hukuman penjara pengganti maksimum adalah delapan bulan, atau enam bulan.<sup>48</sup>

e. Pidana Tutupan

Siapa pun yang telah melakukan kejahatan tetapi memiliki niat baik di baliknya dapat dikenakan hukuman penjara semacam ini. Dalam KUHP, sistem hukuman penjara ini jelas tidak digunakan. Dalam KUHP, mekanisme yang sebanding memungkinkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman penjara dalam situasi tertentu, terlepas dari ancaman hukuman atau sebaliknya. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengakui hukuman lain selain hukuman dasar yang disebutkan di atas.

Hukuman tambahan sebagian besar bersifat diskresioner, menurut Roeslan Saleh, artinya hukuman tersebut dapat diterapkan dalam situasi yang ditentukan secara hukum tetapi tidak wajib. Pengadilan harus selalu memutuskan apakah kasus yang sedang ditangani penting dan, jika demikian, apakah hukuman tambahan

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2021, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, hlm 135.

dijatuhkan, terutama jika undang-undang mengizinkannya. Beberapa pengecualian memang ada, seperti dalam kasus-kasus ketika hukuman tambahan diperlukan<sup>49</sup>

Adapun pidana tambahan sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tidak semua hak dapat dicabut. Seorang hakim memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak kriminal seperti kemampuan untuk bertugas di militer, memegang semua atau posisi tertentu, memilih dan dipilih dalam pemilihan yang sah, menjadi wali atau wali pengawas bagi seseorang selain anak sendiri, menjalankan wewenang sebagai ayah, perwalian dan pengampunan atas anak sendiri, dan melakukan tugas-tugas tertentu.<sup>50</sup>

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Menyita barang-barang tertentu adalah ilegal karena tidak mungkin untuk mengambil seluruh kekayaan.<sup>51</sup> Kecuali jika undang-undang menetapkan sebaliknya, Pasal 39 KUHP mengizinkan penyitaan barang-barang yang mungkin merupakan hasil kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan jika barang-barang tersebut milik pelaku kejahatan.<sup>52</sup>

3) Pengumuman Putusan Hakim

---

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, 2019, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm 25-26.

<sup>50</sup> Syaiful Bakhri, 2019, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm 216.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 117.

Ketika putusan hakim dipublikasikan, itu berarti semua keputusan hakim juga dipublikasikan. Namun terkadang, para legislator memutuskan bahwa pilihan tersebut harus dipublikasikan. Jenis kejahatan, yang merupakan komponen kunci dari tindak pidana, menentukan hal ini. Seperti yang ditunjukkan di atas, pelanggaran yang sama sering dihukum dengan banyak hukuman berat. Akibatnya, hanya satu dari sanksi ini yang dapat diterapkan oleh pengadilan. Dengan kata lain, hanya hukuman maksimum dan minimum yang ditetapkan sehubungan dengan lamanya waktu atau jumlah hukuman, sehingga pengadilan bebas memilih hukuman. Hukuman yang tepat untuk suatu kasus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam batas atas dan bawah ini.

### **3. Tujuan Pidanaan**

Keadilan dapat dicapai, menurut perspektif retributif, asalkan tujuan keagamaan diimplementasikan sesuai dengan aturan keadilan, seperti persyaratan bahwa penderitaan pelaku kejahatan tidak melebihi hukuman yang pantas diterima pelaku. Oleh karena itu, sebagai pedoman penjatuhan hukuman, target hukuman sangat penting.

Di sisi lain, perspektif utilitarian berpendapat bahwa tujuan hukuman harus menghasilkan hasil yang positif dan dapat diamati. Tidak tepat untuk menimbulkan rasa sakit demi mendapatkan keadilan.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukuman adalah:

- a. Menakut-nakuti orang agar mereka berhenti melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti sejumlah besar orang (pencegahan umum)
- b. engan menakut-nakuti individu tertentu yang telah melakukan kejahatan agar mereka tidak mengulangnya lagi (pencegahan khusus); mendidik atau mereformasi para penjahat agar menjadi orang baik yang berkontribusi kepada masyarakat<sup>53</sup>

Tujuan-tujuan hukuman pidana berikut ini diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 dan Rancangan Undang-Undang Tim Badan Penegak Hukum Kesehatan Masyarakat (BPHN) Kementerian Hukum:

- a. Pidana bertujuan untuk:
  - 1) Dengan menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, hukuman pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan.
  - 2) Mendorong sosialisasi di antara narapidana untuk meningkatkan produktivitas mereka. Menyelesaikan kasus pidana, memulihkan keseimbangan, dan meningkatkan perdamaian sosial.
  - 3) Membebaskan terdakwa.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

J.E. Sahetapy menyatakan dalam Pasal 47 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana: "Tujuan penghukuman sangat penting. Hal ini tidak

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, hlm 3.

hanya mempertanyakan pembenaran teori-teori kriminal tetapi juga konsep kriminalisasi sebagaimana adanya saat ini, terutama yang berkaitan dengan pemikiran budaya Barat. Selain itu, hal ini juga mengkaji pertanggungjawaban atau penghukuman dalam konteks tujuan penggunaannya, termasuk keadilan sosial dan kemampuan untuk menilai hubungan korban-pelaku secara timbal balik”

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Menurut Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali ia yakin bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan terdakwa bersalah berdasarkan setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan. Bukti yang sah terdiri dari:

- a) Pernyataan saksi
- b) Kesaksian ahli
- c) Teks
- d) Pedoman
- e) pernyataan atau informasi umum yang dikecualikan dari persyaratan verifikasi (Pasal 184).<sup>54</sup>

Karena ketidakstabilan emosional dan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, pedoman hukuman hakim untuk anak-anak, khususnya, didasarkan pada standar hukum yang berbeda dari standar hukum untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka, diperlukan

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2019, hlm 11.

kehati-hatian ekstra. Setiap persidangan pidana tunduk pada kebijaksanaan hakim. Hal ini sesuai dengan definisi kekuasaan yudisial dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi, "Kekuasaan Yudisial adalah kekuasaan negara merdeka untuk melaksanakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi pelaksanaan supremasi hukum Republik Indonesia."

Dalam membuat keputusan, alasan hakim dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan sudut pandang hakim. Penting juga untuk menentukan bagaimana keputusan tersebut berkaitan dengan tujuan hukuman yang telah ditetapkan. Mengingat ketidakstabilan emosional mereka, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa—terutama anak-anak—membutuhkan kehati-hatian ekstra untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada anak di bawah umur merupakan salah satu aspek fungsi mereka dalam peradilan pidana. Akibatnya, pengadilan harus mempertimbangkan semua informasi latar belakang yang relevan saat memutuskan kasus pidana seorang anak. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini harus bertindak dengan kebijaksanaan yang tulus. Seorang hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil, tanpa keputusan sewenang-wenang, dan memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Selama persidangan, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum membuat putusan, termasuk:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Prasyarat utama untuk hukuman pidana adalah ini. Definisi kesalahan yang paling luas dalam konteks ini adalah kesalahan pelaku. Penting untuk memastikan tujuan dan niat pelaku secara normatif, bukan secara fisik. Dari insiden hingga kejadian, tujuan dan niat harus ditentukan. Ukuran normatif dari tujuan dan niat harus ditegakkan oleh pengadilan.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
.Dari insiden hingga kejadian, tujuan dan niat harus ditentukan. Ukuran normatif dari tujuan dan niat harus ditegakkan oleh pengadilan.
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Unsur-unsur suatu tindakan dengan motivasi dan tujuan untuk dengan sengaja melanggar hukum hadir dalam proses pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Kejahatan tersebut direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Keinginan dan kondisi sosial ekonomi adalah dua contoh faktor niat.
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Keputusan hakim juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pengalaman hidup pelaku, yang mungkin menghasilkan hukuman yang lebih ringan. Misalnya, seseorang yang berasal dari kelas menengah (kelas bawah), belum pernah melakukan kejahatan, atau berasal dari keluarga yang baik.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Hal ini dapat ditentukan dengan mengidentifikasi pelaku, penyesalan mereka, dan sumpah mereka untuk tidak pernah melakukan hal yang sama lagi. Selain memperbaiki kesalahan dengan baik hati, pelaku juga memberikan kompensasi kepada keluarga korban.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Selain untuk mencegah pelaku kejahatan, hukuman pidana juga bertujuan untuk membebaskan pelaku dari rasa bersalah, memengaruhi mereka untuk tidak mengulangi kejahatan, dan mensosialisasikan mereka melalui terapi, yang semuanya akan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berharga.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Ketika seseorang melakukan kejahatan, masyarakat menganggap perilaku mereka menjijikkan, sehingga sudah sepatutnya mereka mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan dapat belajar dari hukumannya dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Klausul ini dikatakan untuk memastikan terjaganya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021, hlm 77.

Seorang pelaku kejahatan pantas dihukum karena masyarakat memandang tindakannya sebagai tindakan yang tercela. Hal ini dilakukan agar pelaku dapat belajar dari hukumannya dan berhenti bertindak dengan cara yang dapat membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Memastikan keadilan, kebenaran, dan kejelasan hukum adalah tujuan dari klausul ini.<sup>56</sup>

#### **D. Pengertian Anak**

Definisi anak dalam konteks profesional dan hukum berbeda-beda. Istilah "anak" tidak memiliki definisi yang diterima secara universal. Anak sering didefinisikan sebagai orang yang belum menikah atau belum dewasa.

Anak di bawah umur didefinisikan sebagai orang yang belum menikah dan berusia di bawah 21 tahun berdasarkan Pasal 30 KUHP. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai anak di bawah usia enam belas tahun berdasarkan Pasal 45 KUHP. Korban kejahatan haruslah anak di bawah usia lima belas tahun.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Pemasyarakatan, anak-anak negara, anak-anak pelaku kejahatan, dan anak-anak sipil dididik di penjara hingga mereka berusia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>56</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm 103.

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Ayat (1), anak adalah siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin.

Anak didefinisikan sebagai anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, korban, atau saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga berdampak pada definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak-anak yang bermasalah secara hukum, korban kejahatan, atau saksi kejahatan termasuk dalam kategori ini.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak-anak di bawah usia delapan belas (18) tahun tetapi di bawah usia dua belas (12) tahun yang dituduh melakukan kejahatan termasuk dalam kategori ini.

c. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Ini digunakan untuk menggambarkan anak di bawah usia delapan belas (18) tahun yang menderita kerugian fisik atau psikologis serta kerugian finansial sebagai akibat dari tindakan kriminal. Seorang anak di bawah usia delapan belas (18) tahun yang mampu memberikan informasi tentang kasus kriminal yang telah mereka dengar, lihat, atau alami untuk

keperluan penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dikenal sebagai saksi anak.<sup>57</sup>

#### **E. Tindak Pidana Pembunuhan**

Kini terdapat persaingan untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak karena perubahan masyarakat yang pesat. Banyak individu akan menggunakan alasan apa pun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penyimpangan dalam masyarakat telah terjadi akibat keadaan ini. Pertimbangan ekonomi termasuk di antara penyebab utama perilaku menyimpang. Mengambil nyawa orang lain dengan melanggar aturan dan peraturan yang relevan adalah salah satu contoh perilaku menyimpang tersebut.

Kata "pembunuhan" dalam bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata "doodslag" dalam bahasa Belanda. Bersama dengan kata "pembunuhan," versi bahasa Indonesia juga menggunakan sejumlah terminologi tambahan dari Pasal 338 KUHP. Tindakan yang disengaja adalah komponen subjektif, sedangkan mengambil nyawa orang lain adalah komponen objektif. Seseorang harus melakukan sesuatu yang menghasilkan hasil seperti itu untuk dapat mengambil nyawa orang lain. Kematian yang disengaja dalam hal ini mengacu pada tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta kemauan, niat, dan tujuan di balik pengambilan nyawa orang lain.

---

<sup>57</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 2019, hlm 149.

Seorang penjahat seringkali hanya mengklaim telah melukai seseorang dan menyangkal keinginan untuk membunuh. Teknik pelaksanaan tindakan dan variabel-variabel yang memengaruhinya harus diperiksa untuk memastikan apakah unsur tujuan atau motivasi tersembunyi ada di dalamnya. Yang terpenting, tujuan tindakan tersebut terkait langsung dengan kondisi mental atau emosional pelaku, dengan mempertimbangkan sikap atau keinginan mereka untuk membunuh seseorang<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm 1.